

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U N U N G N U R S I T A S p d m m

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T I N S A N K A R I M A

b. Alamat : J L H R S U K M A N O 2 1 4
D E S A C I G O M B O N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I G O M B O N G

h. Kelurahan : C I G O M B O N G

i. Email : I N S A N K A R I M A @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 8 / 5 K / Y I K C / V / 1 / 2 0 1 2

b. Tanggal : 0 1 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 4 1 2 - 0 1 5 0 1 K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 9 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



Luas Tanah : 2085 m²

12/12/2017



YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG

Akta Notaris: Yossie Yuliasanti, S.H., M.Kn. No. 03 Tgl. 14 April 2014

Alamat: Jl. H.R. Edi Sukma No. 114, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Telp.0251-8220365

KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG NOMOR : 008/SK/YIKC/VI/2012 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSAN KARIMA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Pembina Yayasan Insan Karima Cigombong:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka turut memberikan kontribusi terhadap pendidikan dasar bagi umat dan melahirkan generasi-generasi yang berkepribadian Islam .
2. Bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar yang dipadukan dengan pendidikan Islam.
3. Bahwa Yayasan Insan Karima Cigombong berkomitmen untuk memberikan usahanya yang terbaik dalam mendidik generasi Ummat Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No.19 Th.2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Anggaran Dasar Yayasan Insan Karima Cigombong

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Karima mulai tahun pelajaran 2012/2013 dengan lokasi di Jl. H.R. Edi Sukma No.114 RT.001/RW.001, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukaan sekolah tersebut segera dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong

Pada Tanggal : 1 Juni 2012

YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG

Pembina,



MASSACHUSETTS
1



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 -
8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/412 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KARIMA

KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Karima yang berlokasi di Jl. H.R. Edi Sukma No. 114 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Karima Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2739.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Insan Karima Cigombong tanggal 21 Mei 2014
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cigombong Nomor : 421.9/293-Kesra tanggal 16 Oktober 2014
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 421/199-UPT/XI/2014 tanggal 05 November 2014
5. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cigombong Nomor : 742.2/26-Pend/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014
6. Surat Rekomendasi dari SD Negeri Cigombong 01, SD Negeri Cigombong 02 dan SD Negeri Cigombong 04 Kecamatan Cigombong tanggal Juli 2014
7. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01/01 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG**
Alamat : Jl. H.R. Edi Sukma No. 114 Desa Cigombong
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : **SD ISLAM TERPADU INSAN KARIMA**
Alamat : Jl. H.R. Edi Sukma No. 114 Desa Cigombong
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau

- d. olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- e. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- f. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- g. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

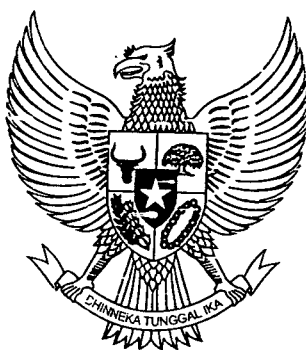
Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 - 11 - 2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cigombong.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong.
8. Yth. Desa Cigombong Kecamatan Cigombong.



NOTARIS & PPAT
YOSSIE YULIASANTI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. C-1026.HT.03-01-Th.2002, TANGGAL 14 AGUSTUS 2002
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 2-X.A-2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN INSAN BARITA CIGOMBONG

NOMOR : 03.-
TANGGAL : 14 April 2014

Jl. Bogor Baru blok A VI/ 5, Bogor 16144
Telp. (0251) 8325974, Fax. (0251) 8325974

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG

Nomor: 03.-

- Pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----
- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-04-2014 (empat belas-
April dua ribu empat belas). -----
- Berhadapan dengan saya, YOSSIE YULIASANTI, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, ---
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, ----
kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

- Tuan IWAN SOPIAN, lahir di Bogor, pada tanggal --
08-02-1979 (delapan Pebruari seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --
Kabupaten Bogor, Kampung Cigombong, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan -----
Cigombong, Kecamatan Cigombong; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3201380802790001; -----
- Untuk sementara ini berada di Kota Bogor; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan-
ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----
A. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ----
uang tunai; -----
B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ----



setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN INSAN KARIMA CIGOMBONG --
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di jalan RH. Edi Sukma nomor 114, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor -----
16110; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan -
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, --
keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di Bidang Sosial: -----

- a. Lembaga formal dan nonformal; -----
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----
- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----
- d. Pembinaan olahraga; -----

Sukabumi, pada tanggal 07-10-1977 (tujuh Oktober-seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -
Negara Indonesia, guru, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Bogor, jalan Siaga Sawah Asep, Rukun --
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa ---
Srogol, Kecamatan Cigombong, pemegang Kartu -----
Penduduk nomor: 3201380710770003; -----

Bendahara: Tuan ACHMAD FARIS, Sarjana Hukum, ----
lahir di Pekalongan, pada tanggal 17-09-1947 ----
(tujuh belas September seribu sembilan ratus ----
empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Kota ----
Bogor, Griya Katulampa blok B.9 nomor 7, Rukun --
Tetangga 010, Rukun Warga 010, Desa/Kelurahan ---
Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3271021709470002; ---

c. **Pengawas:** -----

1. Nyonya VICKY HARSA TANAJA, lahir di Bogor, ---
pada tanggal 25-02-1952 (dua puluh lima -----
Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh ----
dua), Warga Negara Indonesia, ibu rumah -----
tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, -----
jalan Katelia Raya nomor 72 Taman Yasmin, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa/ ----
Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota -----
Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor: 3271036502520001; -----

2. Tuan AGUS SUNAWAN, Sarjana Sastra, lahir di --

Sukabumi, pada tanggal 04-07-1971 (empat -----
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),-
Warga Negara Indonesia, guru, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikalang, -
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Desa/ -----
Kelurahan Caringin, Kecamatan Caringin, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 32.03.25.040771.08474; -----

3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina-
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi -
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --
dikusakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi-
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan ----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga -
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----

lain yang mungkin diperlukan. -----

- Akhirnya, penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
menjamin pula bahwa surat-surat/dokumen-dokumen lain ---
yang merupakan lampiran dan/atau berkaitan dengan dari -
akta ini adalah sah, tidak pernah dipalsukan dan tidak -
menyuruh orang lain untuk memalsukan dokumen-dokumen ---
tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan -----
telah mengerti dan memahami isi akta ini juga -----
menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dari segala-
tuntutan hukum. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Bogor, pada hari dan -
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh: -----

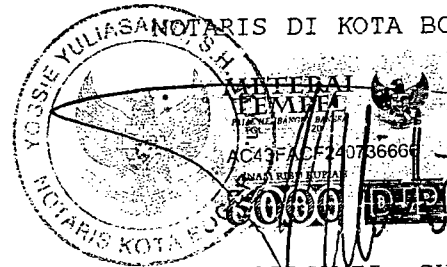
1. Tuan NURDIN HIDAYAT, lahir di Bogor, pada tanggal ---
22-06-1989 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus -
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bogor, Kampung Cikeas, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, pemegan -
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201042206890007, dan;---

2. Nona LINDA YANWARNI, lahir di Bogor, pada tanggal ---
11-01-1993 (sebelas Januari seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----

Bogor, Kampung Parung Aleng, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Cikeas, Kecamatan ---
Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3201045101930003; -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat ----
tinggal di Bogor, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para --
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Diberikan sebagai : SALINAN.-

NOTARIS DI KOTA BOGOR.

YOSSIE YULIASANTI, SH., Mkt.